



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Meranti dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), 28 ayat (3) huruf H, Pasal 33, 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-haknya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.

9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandai dengan Kartu Identitas Warga Miskin Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penganggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam prosese penyusunan RPJMD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya, adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pakerjanya beserta seluruh keluarganya.
17. Hak-Hak Dasar adalah kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
18. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat dengan TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Basis Data Terpadu Daerah selanjutnya disingkat BDTD adalah Basis Data Terpadu Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. koordinatif/keterpaduan;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. keadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
- e. mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

BAB III PRINSIP-PRINSIP DAN PENDEKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil; dan
- d. kemandirian.

Bagian Kedua
Pendekatan

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

BAB IV
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 6

Sasaran penanggulangan kemiskinan di daerah ditujukan terhadap warga miskin yang terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kewajiban dan hak;
- b. penetapan sasaran warga miskin;
- c. arah kebijakan, strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar warga miskin; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (3) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengusaha/Dunia Usaha

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan pengusaha/dunia usaha berkewajiban:
 - a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar warga miskin; dan
 - b. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.
- (2) Kewajiban Pengusaha/Dunia Usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 10

Setiap warga miskin berhak:

- a. atas terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. atas pelayanan kesehatan;
- c. atas pendidikan;
- d. atas pekerjaan dan berusaha;
- e. atas terpenuhinya kebutuhan tanah/perumahan;
- f. atas terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 11

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta berperan aktif dalam upaya penganggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENETAPAN SASARAN WARGA MISKIN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan TNP2K dalam hal pemenuhan data warga miskin.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi terhadap data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan ketepatan data.
- (3) Untuk melakukan verifikasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Basis Data Terpadu Daerah.

Pasal 13

BDTD bagi proses identifikasi warga miskin diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berwenang.

Pasal 14

- (1) BDTD yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai data terpadu dikelola oleh TKPKD.
- (2) Proses pembaharuan data dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) BDTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan oleh SKPD untuk penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.
- (4) SKPD yang menggunakan BDTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatannya kepada TKPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan BDTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada RPJMD.

Bagian Kedua
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana dokumen SPKD.
- (2) Rencana dokumen SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD.
- (3) Dokumen SPKD di Daerah dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam Rencana Strategis SKPD.
- (5) Dokumen SPKD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan

- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 19

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan; dan
 - e. bantuan perlindungan rasa aman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kekurangan gizi dan balita;
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
- c. peningkatan jumlah warga miskin yang mendapatkan akses terhadap air bersih;
- d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan pangan dan sandang secara berkala bagi warga miskin;
- e. penyediaan sembako murah;
- f. pemberian makanan tambahan bagi balita; dan
- g. pemberian uang tunai untuk pemenuhan hak dasar bagi rumah tangga sangat miskin.

Pasal 21

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. peningkatan jumlah anak yang mendapatkan imunisasi;
- c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- d. pemberian/peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah untuk keluarga miskin; dan
- e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah

dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
 - c. pemberian beasiswa dan atau bantuan setingkat SD, SMP, SMA dan PT bagi warga miskin; dan
 - d. fasilitas pemberantasan buta aksara Al Qur'an.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 23

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan rumah tidak layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. penyediaan perumahan murah dan terjangkau; dan
- c. pembangunan rumah layak huni.

Pasal 24

- (1) Program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. pengurusan administrasi kependudukan gratis;
 - b. biaya sertifikasi tanah bagi keluarga kurang mampu; dan
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat meliputi:
 - a. program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;

- c. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha kelembagaan masyarakat;
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat; dan
 - e. fasilitas pengelolaan usaha dan pemberian bantuan kepada kelompok.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
 - (3) Program bantuan peningkatan keterampilan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
 - (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan dan bantuan bagi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 26

- (1) Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi warga miskin;
 - b. peningkatan modal bagi warga miskin meliputi kegiatan usaha ekonomi desa-simpan pinjam;
 - c. perluasan akses pinjaman modal dan pemberian pinjaman modal tanpa agunan meliputi kredit usaha rakyat miskin;
 - d. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 27

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan akses bagi warga miskin terhadap pekerjaan dan usaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 28

Program peningkatan akses bagi warga miskin terhadap pekerjaan dan usaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha;
- f. pemberian bantuan sarana produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan; dan
- g. pemberian bantuan pencetakan sawah dan rehabilitasi sawah terlantar; dan pengembangan perkebunan Sagu rakyat.

Pasal 29

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana pemerintah dan swasta; dan
- c. penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk mendukung program dan kegiatan di perdesaan.

Pasal 30

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastuktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. peningkatan kerjasama pengelola hutan antara warga miskin sekitar hutan dengan perusahaan;
- e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik; dan
- f. pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan pola kelompok masyarakat (pokmas).

BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 31

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB X
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan didaerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala SKPD yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal 34

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.

- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD dalam hal penyusunan SPKD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPDP;
 - d. bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - f. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Pasal 35

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, secretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 37

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

Pasal 38

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten Kepulauan Meranti; dan/atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD;
- d. Masyarakat dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya, organisasi profesi, unsur dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penggulungan kemiskinan.

- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Desember 2015
Pj. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

EDY KUSDARWANTO

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IQARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar penduduk negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan ditingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di daerah, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah penanggulangan kemiskinan diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan diseluruh daerah terkait, dimana setiap masyarakat di daerah

berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercerikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koordinatif/keterpaduan” adalah upaya penanggulangan kemiskinan harus ada koordinatif/keterpaduan antara individu, masyarakat, pemerintah daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud terpenuhinya kebutuhan tanah adalah hak penduduk miskin untuk memperoleh kesempatan menggarap tanah pertanian/perkebunan/tambak. Selain itu juga kesempatan untuk memperoleh tanah untuk keperluan perumahan, antara lain berupa tanah kavling siap bangun dan sejenisnya.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7